

Hukum Pidana

Perbuatan mengeluarkan barang seperti yang dimaksud oleh pasal 26 b Rechtenordonnantie baru selesai dilakukan bila telah melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di daerah pabean.

Putusan Mahkamah Agung tg. 19 Sept. 1970 No. 86 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid./Ek., dalam putusan mana terdakwa:

Zainal Abidin, umur kira-kira 40 tahun, bertempat tinggal di Lancang Garan Lhokseumawe, pekerjaan Pegawai Bea Cukai Lhokseumawe;

penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sejak tgl. 27-3-1967 s/d 30-11-1967 dan tgl. 7-1-1968 s/d 18-1-1968);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut bersama-sama para terdakwa II. Bachtiar bin Marah Abd. Hamid, III. Burhan Ezeddin, IV. Abd. Karim bin Tabrani, V. M. Taher bin Manaf, VI. Jong Sani, VII. Tjeng Mog Ngan, dan VIII. Bun Tjan Sen, karena dituduh:

Terhadap tertuduh: *Zainal Abidin*;

"Bahwa ia tertuduh pada hari Senin tanggal 27 Maret 1967 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 1967, bertempat di Pelabuhan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Pabean Indonesia, ia tertuduh sebagai Manager PT. JALATRADA Lhokseumawe, telah melakukan atau menyuruh melakukan pengeluaran atau pengeksporan barang-barang berupa biji kopi Arabika sebanyak 117 (seratus tujuh belas) goni, yang mana kopi Arabika tersebut dikeluarkan atau di ekspor bersama-sama dengan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) goni kopi Robusta dengan tujuan akan diangkut ke Sabang dan terus ke Singapura dengan kapal KM. Teluk IX berbendera PT. Pelayaran Bahari Indonesia yang sedang berlabuh di Pelabuhan Lhokseumawe, yang mana 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika tersebut tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah (Documenten) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, perbuatan mana akibatnya dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah dalam Devisen politiknya yaitu sejumlah kira-kira US.\$3.300

kira-kira Rp.330.000,-

Perbuatan mana diancam dengan hukuman seperti dimaksud dan di atur dalam pasal 26b. Rectern Ordonnantie Stbl. 1882 No.240 sebagaimana kemudian diroboh dan di tambah jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1964, LN No.131 tahun 1964 (Peraturan Lalu Lintas Devisa) jo. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 LN No. 27 tahun 1955 dan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 jo. Penpres. No. 5 tahun 1959 LN No. 80 tahun 1959 jo. pasal 55 (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

dengan memperhatikan pasal 26b. RO. Stbl. 1882 No. 240 yang telah ditambah dan diroboh jo. pasal 6 sub. c. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 LN No. 27 tahun 1955 telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan terdakwa-terdakwa yang tersebut di atas:

1. Zainal Abidin.

bersalah tentang: “Pelanggaran”

“Karena lalainya telah turut termuat 90 goni kopi Arabika bersama-sama 169 goni kopi Robusta ke dalam kapal KM Teluk IX tanpa surat-surat resmi”;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama: 9 (sembilan) bulan potong tahanan;

2. Bachtiar bin Marah Abd. Hamid,

“Perbuatannya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan oleh karena itu dibebaskan dari segala tuduhan”;

Memerintahkan supaya tahanan sementara terhadapnya segera dihentikan;

3. Burhan Ezeddin,

4. Abd. Karim bin Tabrani,

5. M. Taher bin Manaf,

6. Jong Sani,

7. Tjeng Mog Ngan,

8. Bun Tjau Sen,

Memerintahkan tentang barang-barang tanda-bukti:

1. 90 (sembilan puluh) goni = 8791 kg. kopi Arabika yang telah termuat ke KM. Teluk IX, dirampas untuk Negara,
2. 169 (seratus enam puluh sembilan) goni = 16.617 kg. kopi Robusta,
3. 90 (sembilan puluh) goni = 8.860 kg. kopi Robusta,
4. 27 (dua puluh tujuh) goni = 2.656 kg. kopi Arabika,
5. 30 (tiga puluh) goni = 2.952 kg. kopi Robusta, dan
6. 5 (lima) goni = 494 kg. kopi Arabika,

dikembalikan kepada pemiliknya PT JALATRADA Lhokseumawe,

7. Surat-surat yang telah dipakai sebagai tanda bukti dalam perkara ini dirampas dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menghukum terdakwa I. Zainal Abidin untuk membayar biaya perkaranya; dan

Biaya perkara terhadap terdakwa-terdakwa II s/d VIII dibebankan kepada Negara”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan dengan putusannya tanggal 27 Agustus 1968 No. 8/1969 PTE yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap tertuduh I:

Menerima permohonan banding dari Jaksa;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Ekonomi di Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid./Ek., dalam perkara tertuduh-tertuduh:

- I. Zainal Abidin,
- II. Bachtiar bin Marah Abd. Hamid,
- III. Burhan Ezeddin,
- IV. Abd. Karim bin Tabrani,
- V. M. Taher bin Manaf,
- VI. Jong Sani,
- VII. Tjeng Mog Ngan,
- VIII. Bun Tjau Sen.

yang dibanding, sepanjang mengenai sebutan kejahatan, beratnya hukuman dan ketentuan barang bukti;

Menerangkan bahwa Tertuduh I. Zainal Abidin tersebut di atas bersalah atas kesalahan:

“Dengan sengaja mengekspor keluar negeri 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika tanpa surat-surat resmi”;

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara buat lamanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa tahanan sementara yang telah dijalankan oleh Tertuduh I dikira sama sekali sebagai hukuman yang telah dijalannya;

Terhadap Tertuduh-tertuduh: II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII

Menerangkan bahwa pembebasan terhadap Tertuduh II. Bachtiar bin Marah Abd. Hamid, tertuduh III. Burhan Ezeddin, tertuduh IV. Abd. Karim bin Tabrani, tertuduh V. M. Taher bin Manaf, tertuduh VI. Jong Sani, tertuduh VII. Tjeng Mog Ngan dan tertuduh VIII. Bun Tjau Sen, adalah pembebasan murni;

Menerangkan bahwa Jaksa tidak dapat diterima dengan bandingnya;

Membenarkan keputusan Pengadilan Ekonomi di Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid./Ek., sepanjang mengenai tertuduh II. sampai dengan tertuduh VIII tersebut;

Menerangkan bahwa 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika dirampas untuk Negara;

Memerintahkan supaya 259 (dua ratus lima puluh sembilan) goni kopi Robusta, 30 (tiga puluh) goni kopi Robusta dan 5 (lima) goni kopi Arabika dikembalikan kepada pemilik PT. Jalatrada Lhokseumawe;

Membenarkan keputusan Pengadilan Ekonomi buat yang selebihnya;

Menghukum lagi tertuduh I. Zainal Abidin untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini;

Membebaskan biaya-biaya perkara terhadap diri tertuduh-tertuduh II sampai dengan VIII atas tanggungan perbendaharaan Negara”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1968/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 1968 Chairuddin Harahap, SH, Jaksa pada Kejaksaan Ekonomi Lhokseumawe telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang penuntutan kasasi No. 178/1968 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Nopember 1968 Zainal Abidin sebagai penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Lhokseumawe, 18 Nopember 1968 dari Jaksa sebagai penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 Nopember 1968;

Memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal Medan, 30 Nopember 1968 dari Adenan Hasibuan, SH yang diajukan untuk dan atas nama Zainal Abidin juga sebagai penuntut-kasasi tersebut berdasarkan surat-kuasa tertanggal Medan, 13 Nopember 1968 risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Nopember 1968;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan

Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan Jaksa pada Kejaksaan Ekonomi Lhokseumawe atas dasar surat kuasa Jaksa Agung tanggal 17 Desember 1963, akan tetapi surat-kuasa ini adalah berlaku secara umum, jadi bukan merupakan surat-kuasa yang dimaksud oleh pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi ini harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa pada tanggal 7 Oktober 1968 dan Jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang akan tetapi, bahwa permohonan kasasi oleh Jaksa ini diajukan terhadap suatu putusan Pengadilan yang mengandung pembebasan terdakwa II sampai dengan VIII dari segala tuduhan, oleh karena mana berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan kasasi Jaksa terhadap terdakwa II sampai dengan VIII tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang lagi, mengenai permohonan kasasi Jaksa terhadap terdakwa I, bahwa risalah kasasi dari Jaksa yang memuat alasan-alasan dari permohonannya baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 Nopember 1968 dengan demikian telah melewati tenggang waktu 2 (dua) minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi terhadap terdakwa I juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Zainal Abidin sebagai penuntut kasasi pada tanggal 11 Nopember 1968 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Nopember 1968 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Nopember 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan barang-barang yang termuat di kapal sama sekali tidak dilindungi oleh AVI tapi Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan, apakah untuk mengekspor barang-barang yang harus dilindungi AVI tersebut termasuk pengiriman dalam daerah pabean Indonesia,

2. bahwa Pengadilan Tinggi meninjau pertanggung jawaban hanya

kepada penuntut-kasasi saja tanpa meneliti bahwa selesainya perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seorang sajakah atau dilakukan bersama-sama,

3. bahwa Pengadilan Tinggi tidak meneliti apakah kopi tersebut akan dibawa ke Singapore tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen yang syah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1:

- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena walaupun benar Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya tapi setiap orang dianggap telah mengetahui bahwa "uitvoer" (pengeluaran) berarti "uitvoer uit het tolgebied" (pengeluaran dari daerah paben)-;

mengenai keberatan ke-2:

- keberatan ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan Rechten-ordonnantie dikenal 2 macam tindak pidana mengenai pengeluaran yaitu:

1. tidak memberikan laporan mengenai barang-barang yang akan diangkut (pasal 25 II ayat c),
2. tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Ordonnantie ini dan khusus ketentuan pasal 3 ayat 2 dalam hal pengeluaran/pemasukan barang atau mencoba mengeluarkan/memasukkan barang (pasal 26 b.),

bahwa perumusan dalam tuduhan terhadap penuntut-kasasi adalah hanya mengenai pemasukkan atau pengeluaran saja, perbuatan mana belum selesai (karena belum melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di Sabang),

bahwa dari pertimbangan ternyata yang dimaksudkan dengan pengeluaran oleh Pengadilan Tinggi ialah dengan sengaja tidak melaporkan hal mana merupakan perumusan dari pasal 25 II ayat c. yang tidak dituduhkan-;

mengenai keberatan ke-3:

- keberatan ini tidak dapat diterima karena pengeluaran berarti pengeluaran keluar dari daerah pabeian Indonesia (tolgebied) sedangkan dalam AVI disebut Sabang sebagai tempat tujuan, tempat mana merupakan pelabuhan bebas (luar tolgebied)-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Ekonomi Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid./Ek. dan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Medan tanggal 27 Agustus 1968 No.8/1968 PTE tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Zainal Abidin* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Ekonomi Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid./Ek. dan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Medan tanggal 27 Agustus 1968 No. 8/1968/PTE;

Mengadili sendiri:

Membebaskan penuntut-kasasi: *Zainal Abidin* tersebut dari segala tuduhan;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 1970 oleh Prof. R. Subekti, SH Ketua, R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Busthanul Arifin, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin, SH dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjiddin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

K E P U T U S A N .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI EKONOMI DI MEDAN, memberi keadilan di dalam mengadili perkara-perkara kejahatan ekonomi di tingkat banding dalam sidang permusyawaratan telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Tertuduh-Tertuduh:

- I. *Zainal Abidin*, umur 28 tahun, tinggal di PT Jala Trada Lhokseumawe, pekerjaan Manager PT Jala Trada Lhokseumawe;
- II. *Bachtiar bin Marah Abd. Hamid*, umur 40 tahun pekerjaan Peg. Bea Cukai Lhokseumawe, tinggal di Lancang Garam Lhokseumawe;
- III. *Burhan Ezeddin*, umur 50 tahun, tinggal di Lancang Garam Lhokseumawe, pek. peg. Bea Cukai Lhokseumawe;
- IV. *Abd. Karim bin Tabrani*, umur 21 tahun, tinggal di Blok Pabean Lhokseumawe, pek. peg. Bea Cukai Lhokseumawe;
- V. *M. Taher bin Manaf*, umur 28 tahun, tinggal di Kp. Jawa Lama Lhokseumawe, pek. peg. Bea Cukai Lhokseumawe;
- VI. *Jong Sani*, umur 25 tahun, tinggal di Blok Pabean Lhokseumawe, pek. peg. Bea Cukai Lhokseumawe;
- VII. *Tjeng Mog Ngan*, umur 50 tahun tinggal di PT Jala Trada Lhokseumawe, Pek. Peg. PT. Jala Trada Lhokseumawe;
- VIII. *Bun Tjau Sen*, umur 39 tahun, tinggal di Lhokseumawe, Pek. Peg. PT. Jala Trada Lhokseumawe;

PENGADILAN TINGGI EKONOMI TERSEBUT;

Memperhatikan surat-surat;

1. Surat-surat pemeriksaan serta keputusan Pengadilan Ekonomi di Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid/Ek. dalam perkara Tertuduh-Tertuduh tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

" Menyatakan Terdakwa-terdakwa yang tersebut di atas:

I. Zainal Abidin
bersalah tentang "Pelanggaran"

" Karena lalainya telah turut termuat 90 goni kopi Arabika bersama-sama 169 goni kopi Robusta ke dalam kapal KM Teluk IX tanpa "surat-surat resmi".

" Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama " 9 (sembilan) bulan potong tahanan.

2. Bachtiar bin Marah Abd. Hamid.

“Perbuatannya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan
“oleh karena itu dibebaskan dari segala tuduhan.

“Memerintahkan supaya tahanan sementara terhadapnya segera
dihentikan.

3. Burhan Ezeddin,

4. Abd. Karim Bin Tabrani,

5. M. Taher Bin Manaf,

6. Jong Sani,

7. Tjeng Mog Ngan,

8. Bun Tjau.Sen,

Idem Bachtiar di atas.

“Memerintahkan tentang barang-barang tanda bukti :

1. 90 (sembilan puluh) goni = 8791 kg. kopi Arabika yang telah
termuat ke KM Teluk IX, dirampas untuk Negara.

2. 169 (seratus enam puluh sembilan) goni = 16.617 kg kopi Ro-
busta.

3. 90 (sembilan puluh) goni = 8860 kg kopi Robusta.

4. 27 (dua puluh tujuh) goni = 2656 kg kopi Arabika,

5. 30 (tiga puluh) goni = 2952 kg kopi Robusta dan

6. 5 (lima) goni = 494 kg kopi Arabika, dikembalikan kepada pe-
miliknya PT Jala Trada Lhokseumawe.

7. Surat-surat yang telah dipakai sebagai tanda bukti dalam perka-
ra ini dirampas dan dilampirkan dalam berkas perkara ini.

” Menghukum terdakwa I Zainal Abidin untuk membayar biaya per-
kara dan,

” biaya perkara terhadap terdakwa-terdakwa II s/d VIII dibebankan
kepada Negara.

2. Surat catatan yang diperbuat oleh Mohd. Adam, Panitera
Pengadilan Ekonomi di Lhokseumawe, yang menyatakan pada
tanggal 18 Januari 1968 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
mengajukan permohonan agar perkara Tertuduh-tertuduh tersebut
diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

3. Risalah banding yang diajukan oleh Jaksa tertanggal 31 Januari
1968 dan lawan risalah banding yang diajukan oleh pembela
Tertuduh-tertuduh II, III, IV, V, VI tertanggal 8 Maret 1968,
menurut surat penunjukan Pembela dari tertuduh-tertuduh
tersebut tertanggal 4 Agustus 1967 yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Ekonomi Lhokseumawe tanggal 5 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan ulangan
peradilan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa dalam perkara
Tertuduh-tertuduh tersebut, karena diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara-cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, dapat
diterima;

Menimbang, bahwa tuduhan yang diberatkan atas diri Tertuduh-tertuduh adalah sebagai berikut:

Terhadap Tertuduh I. Zainal Abidin:

Bahwa ia Tertuduh pada hari Senin tanggal 27 Maret 1967 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 1967 bertempat di Pelabuhan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Pabean Indonesia, ia tertuduh sebagai Manager PT Jala Trada Lhokseumawe, telah melakukan atau menyuruh melakukan pengeluaran atau pengeksportan barang-barang berupa biji kopi Arabika sebanyak 117 (seratus tujuh belas) goni, yang mana kopi Arabika tersebut dikeluarkan atau di ekspor bersama-sama dengan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) goni kopi Robusta dengan tujuan akan diangkut ke Sabang dan terus ke Singapura dengan kapal KM Teluk IX berbendera PT. Pelayaran Bahari Indonesia yang sedang berlabuh di Pelabuhan Lhokseumawe, yang mana 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika tersebut tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah (Documenten) yang dikeluarkan oleh Isntansi yang berwenang untuk itu, perbuatan mana akibatnya dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah dalam Devisen politienya yaitu sejumlah kira-kira US.\$3.300 kira-kira Rp.330.000,-

Perbuatan mana diancam dan dirumuskan dalam pasal 26 b. Rechtern Ordonnantie Stbl. 1882 No. 240 sebagai kemudian dirobah dan ditambah jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1964 LN No. 131 tahun 1964 (Peraturan Lalu Lintas Devisa) jo. Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 jo. Pen. Pres. No. 5 tahun 1959 LN No. 80 tahun 1959 jo. psl. 55 (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terhadap Tertuduh-tertuduh VII dan VIII: Tjen Mog Ngan dan Bun Tjau Sen.

Bahwa mereka Tertuduh-tertuduh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mana Tertuduh VII Tjeng Mog Ngan sebagai pemegang kas dan Pembantu Utama dalam bidang pembelian dari Tertuduh Zainal Abidin dan Tertuduh VIII Bun Tjau Sen sebagai Pembantu istimewa dari Tertuduh Zainal Abidin pada hari dan tanggal serta tempat seperti diuraikan di atas, dengan sengaja membantu atau turut membantu melakukan kejahatan sebagaimana yang diuraikan dalam tuduhan terhadap Tertuduh I Zainal Abidin, yaitu dengan jalan turut melakukan pembelian, penumpukan dan pemasukan 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika ke dalam kapal KM. Teluk IX, sebagaimana diuraikan dalam tuduhan tersebut di atas, dan akibatnya dari perbuatan Tertuduh-tertuduh tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah sebagai juga diuraikan dalam tuduhan tersebut di atas;

Perbuatan mana diancam dan dirumuskan dalam pasal 26b R.O Stbl 1882 No. 240 yang kemudian dirobah dan ditambah jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1964 LN 131 thn. 1964 (Peraturan Lalu Lintas Devisa) jo. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 LN No. 27 tahun 1955 dan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 jo. pasal 55, 56 ayat 1 dan 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terhadap Tertuduh-tertuduh II, III, IV, V dan VI:

Bachtiar Bin Marah Abd. Hamid,
Burhan Ezeddin,
Karim Bin Tabrani,
M. Taher Bin Manaf,
Jong Sani,

Bahwa mereka bersama dalam bentuk kerja sama satu dengan yang lain dan saling membantu satu dengan yang lain ataupun sendiri-sendiri Tertuduh-tertuduh tersebut masing-masing sebagai Kepala Dinas Resort Juru Periksa, Juru Timbang, dan Pegawai dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Daerah I Lhokseumawe, yang kepada mereka dipertanggung jawabkan tentang pengawasan dan penertiban ke luar masuknya barang-barang melalui Daerah Pabean Indonesia di Lhokseumawe, pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut dalam tuduhan sub. 1 di atas, dengan sengaja membantu atau turut membantu melakukan kejahatan sebagaimana diuraikan dalam tuduhan di atas terhadap Tertuduh I. Zainal Abidin, atau membiarkan untuk diselundupkannya barang-barang berupa 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika yang dimasukkan ke dalam kapal Teluk IX berbendera PT Pelayaran Bahari Indonesia yang hendak berlayar menuju Sabang dan Singapura serta tanpa pemeriksaan dari Tertuduh-tertuduh tersebut di atas dan akibatnya dari perbuatan Tertuduh-tertuduh tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah sebagaimana diuraikan dalam tuduhan sub. 1 di atas;

Perbuatan mana diancam dan dirumuskan dalam pasal 26b RO Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana kemudian diubah dan ditambah jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1964, LN No. 131 tahun 1964 (Peraturan Lalu Lintas Devisa) jo. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 dan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 jo. psl. 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1 dan 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Tertuduh I. Zainal Abidin memungkir tuduhan yang dituduhkan terhadapnya tersebut di atas, dengan menyatakan antara lain, bahwa Tertuduh I sebetulnya melarang kepada saksi Ismail Said, pekerjaan Mandor gudang Jala Trada untuk jangan mengeluarkan kopi; bahwa menurut Tertuduh I yang diperintahkannya kepada saksi Ismail Said untuk keluaran dan dialihkan ke pantai pelabuhan untuk diekspor, adalah hanya dedak dan kopra;

Menimbang, bahwa Tertuduh I dipersidangan mengakui, bahwa Tertuduh I sebagai manajer dari PT Jala Trada Lhokseumawe benar ada menanda tangani daftar strok gudang yang diperbuat oleh saksi Ismail Said, bahwa Tertuduh I mengakui telah mengetahui, bahwa kopi yang ada dalam gudang PT Jala Trada Lhokseumawe itu, terdapat dua jenis kopi, kopi arabika dan Robusta (keterangan Tertuduh I, halaman 23 berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa saksi Ismail Said tersebut di atas, di atas sumpah menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 1967, saksi telah menerima perintah langsung dari Tertuduh I, Zainal Abidin, untuk mengeluarkan

seluruh barang-barang dedak, kopra dan kopi dari gudang PT Jala Trada untuk dialihkan ke pantai pelabuhan Lhokseumawe untuk akan diekspor, dan ke pantai pelabuhan Lhokseumawe untuk akan diekspor, dan esok harinya saksi sendiri yang membuka gudang PT Jala Trada tersebut, dan kemudian ketika saksi Usuh bin Dolah menanyakan barang-barang yang akan dialihkan itu, oleh saksi Ismail Said ditunjukkanlah seluruh barang-barang yang dimaksud, dan terus di angkat oleh buruh-buruh dan oleh saksi Usuh bin Dolah sendiri; bahwa saksi Ismail Said menegaskan selanjutnya, bahwa Saksi mengetahui bahwa kopi yang diangkat itu terdiri dari dua jenis, yaitu kopi Arabika sebanyak 121 goni dan kopi Robusta 290 goni (keterangan-keterangan saksi Ismail Said, halaman 19 berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa saksi Idris bin T. Sarong, pekerjaan pegawai ekspedisi pada PT Andalan Veem, di atas sumpah menerangkan di persidangan, bahwa saksi pada tanggal 24 Maret 1967 telah di suruh oleh Saleh (agen) untuk menjumpai Tertuduh I, Zainal Abidin untuk menanyakan, apakah barang yang akan dikirimkannya itu, dan dijawab oleh Tertuduh I Zainal Abidin yaitu dedak, kopra dan kopi, dan selanjutnya oleh Tertuduh I Zainal Abidin ditegaskan, bahwa barang-barang tersebut sudah dapat diangkat dan dialihkan ke pelabuhan untuk akan dimuat ke kapal; (keterangan-keterangan saksi T. Idris bin T. Sarong, halaman 29, 30 berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa sungguhpun Tertuduh I memungkiri, dari keterangan-keterangan saksi Ismail Said dan T. Idris bin T. Sarong tersebut di atas, terbukti, bahwa tertuduh I Zainal Abidin sebenarnya telah memerintahkan untuk menyuruh angkat dan mengalihkan seluruh barang-barang tersebut dari gudang PT Jala Trada ke pantai pelabuhan Lhokseumawe, termasuk di antara barang-barang tersebut kopi Arabika, barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terbukti, bahwa terhadap jenis kopi Arabika, yang telah termuat ke kapal ini, sama sekali tidak dilindungi oleh dokumen-dokumen resmi (AVI dan E3/E4) seperti yang diharuskan menurut peraturan-peraturan ekspor yang berlaku, seperti yang juga telah dipertimbangkan dengan tepat dalam keputusan Pengadilan Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tsb. di atas, terutama keterangan-keterangan saksi-saksi seperti telah diuraikan di atas, terbukti, bahwa Tertuduh I dalam kedudukannya sebagai eksportir, telah dengan sengaja tidak melaporkan untuk diekspor jenis kopi Arabika, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, ke pada pegawai Bea dan Cukai, sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Tertuduh I itu, bukanlah disebabkan karena kelalaian Tertuduh-tertuduh lainnya, sehingga oleh karena itu tidaklah dapat perbuatan Tertuduh I tersebut digolongkan sebagai satu pelanggaran (overtreding),, seperti dinyatakan dalam keputusan Pengadilan Ekonomi, akan tetapi adalah satu kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sebutan kejahatan serta beratnya hukuman dalam keputusan Pengadilan Ekonomi harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara, sudah setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Tertuduh I;

Menimbang, bahwa kuasa Tertuduh-tertuduh dalam memorie bandingnya tersebut di atas, menerangkan antara lain, bahwa perbuatan dari Tertuduh I, seperti yang dituduhkan oleh Jaksa dalam surat tuduhan, merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 26b Rechten Ordonnantie jo. Undang-Undang Devisa 1964, bahwa keberatan-keberatan dari kuasa Tertuduh-tertuduh tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidaklah relevant karena yang dituduhkan kepada Tertuduh I adalah dengan sengaja tidak melaporkan barang-barang untuk diekspor, yaitu 117 goni kopi Arabika, yaitu barang-barang bukti dalam perkara ini, kepada pegawai Bea dan Cukai, sebagaimana yang diharuskan dalam peraturan-peraturan mengenai ekspor yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Tertuduh II Bachtiar bin Marah Abd. Hamid, Tertuduh III Burhan Ezeddin, Tertuduh IV Abd. Karim bin Tabrani, Tertuduh V M. Taher bin Manaf, Tertuduh VI Jong Sani, Tertuduh VII Tjeng Mog Ngan dan Tertuduh VIII Bun Tjau Sen, memungkirkan tuduhan, seperti yang dituduhkan terhadap diri mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa tiada terdapat cukup bukti atas kesalahan seperti yang dituduhkan terhadap masing-masing Tertuduh II, III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam hal ini menyetujui pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam keputusan Pengadilan Ekonomi mengenai tidak terbuktinya kesalahan dari masing-masing Tertuduh II sampai dengan Tertuduh VIII tersebut, sehingga oleh sebab itu mereka masing-masing harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan itu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, menurut pendapat Pengadilan Tinggi yang seharusnya dinyatakan dirampas untuk Negara adalah 117 goni kopi Arabika, yang dituduhkan dalam surat tuduhan, sedang kopi yang selainnya harus dikembalikan kepada pemiliknya PT Jala Trada Lhokseumawe; bahwa sungguhpun dari kopi Robusta tersebut sesudah dikurangi berat dari 117 goni kopi Arabika, tersebut di atas, masih ada overwicht dari yang tersebut dalam AVI, akan tetapi mengingat keterangan dari saksi (keterangan saksi Agus Rachiana, halaman 40 berita acara persidangan), overwicht lk 10% (prosen) masih dapat dimaafkan;

Menimbang, bahwa biaya-biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini, harus dibebankan atas tanggungan dari Tertuduh I, Zainal Abidin, dan biaya-biaya perkara sepanjang mengenai Tertuduh-tertuduh lainnya ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961 jo. Undang-Undang No. 19 tahun 1964;

MENGADILI:

“Terhadap Tertuduh I :

“Menerima permohonan banding dari Jaksa;

“Memperbaiki keputusan Pengadilan Ekonomi di Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid/Ek., dalam perkara Tertuduh-tertuduh :

I. *Zainal Abidin,*

II. *Bachtiar Bin Marah Abd. Hamid,*

III. *Burhan Ezeddin,*

IV. *Abd. Karim Bin Tabrani,*

V. *M. Taher Bin Manaf,*

VI. *Jong Sani,*

VII. *Tjeng Mog Ngan,*

VIII. *Bun Tjau Sen,*

“yang dibanding, sepanjang mengenai sebutan kejahatan, beratnya hukuman dan ketentuan barang bukti;

“Menerangkan bahwa Tertuduh I, Zainal Abidin tersebut di atas bersalah atas kesalahan “dengan sengaja mengekspor ke luar negeri 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika tanpa surat-surat resmi”;

“Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara buat lamanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa tahanan sementara yang telah dijalankan oleh Tertuduh I dikira sama sekali sebagai hukuman yang telah dijalannya;

“Terhadap tertuduh-tertuduh II, III, IV, V, VI, VII dan VIII:

“Menerangkan bahwa pembebasan terhadap Tertuduh II Bachtiar Bin Marah Abd. Hamid, Tertuduh III Burhan Ezeddin, Tertuduh IV Abd. Karim bin Tabrani, Tertuduh V M. Taher bin Manaf, Tertuduh VI Jong Sani, Tertuduh VII Tjeng Mog Ngan dan Tertuduh VIII Bun Tjau Sen, adalah pembebasan murni;

“Menerangkan bahwa Jaksa tidak dapat diterima dengan banding-nya;

“Membenarkan keputusan Pengadilan Ekonomi di Lhokseumawe tanggal 18 Januari 1968 No. 1/1968/Pid/Ek. sepanjang mengenai Tertuduh II sampai dengan Tertuduh VIII tersebut;

“Menerangkan bahwa 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika dirampas untuk Negara;

“Memerintahkan supaya 259 (dua ratus lima puluh sembilan) goni kopi Robusta, 30 (tiga puluh) goni kopi Robusta dan 5 (lima) goni kopi Arabika dikembalikan ke pada pemilik PT Jala Trada Lhokseumawe;

"Membenarkan keputusan Pengadilan Ekonomi buat yang selebihnya;

"Menghukum lagi Tertuduh I Zainal Abidin untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini;

"Membebaskan biaya-biaya perkara terhadap diri Tertuduh-tertuduh II sampai dengan VIII atas tanggungan perbendaharaan Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 1968 oleh Kami, Prof. Mahadi, SH Ketua Machmoed Rem, SH dan Martias, SH, Hakim-Hakim Anggota dan keputusan ini dinyatakan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 1968 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdurrachman Husni Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa dan Tertuduh-tertuduh.

PENGADILAN EKONOMI TERSEBUT

Setelah melalui persidangan perkara perbendaharaan tertanggal 22 Mei 1967 No. 024/PDT/67, yang menentang untuk mendapat

keputusan sebagai berikut:

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi terdakwa tersebut:

1. Zainal Abidin, 2. Rachmat bin Marjan Abd. Hamid, 3. Burhan Saadun, 4. Alim Rachmat bin Tahir, 5. M. Tahir bin Marjan, 6. Jong Saadun, 7. M. Naga, 8. Hui Tjan Sen, terang bersalah seperti ditunjukkan kepada mereka masing-masing terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa tersebut masing-masing dijatuhi hukuman penjara.

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa di atas telah

terhadap terdakwa: Zainal Abidin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN EKONOMI LHOKSEUMAWE telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

- I. *Zainal Abidin*, umur 28 tahun, tempat tinggal di PT JALA TRADA Lhokseumawe, pekerjaan Manager PT JALA TRADA Lhokseumawe.
- II. *Bachtiar Bin Marah Abd. Hamid*, umur 40 tahun, pekerjaan Peg. Bea Cukai Lhokseumawe, tinggal di Lanceng Garam Lhokseumawe.
- III. *Burhan Ezeddin*, umur 50 tahun, tempat tinggal di Lancang Garam Lhokseumawe, pek. Peg. Bea Cukai Lhokseumawe.
- IV. *Abd. Karim Bin Tabrani*, umur 21 tahun, tempat tinggal di Blok Pabean Lhokseumawe, pek. peg. Bea Cukai Lhokseumawe.
- V. *M. Taher Bin Manaf*, umur 28 tahun, tinggal di Kp. Jawa Lama Lhokseumawe, pek. Peg. Bea Cukai Lhokseumawe.
- VI. *Jong Sani*, umur 25 tahun, tempat tinggal di Blok Pabean Lhokseumawe, pekerjaan Bea Cukai Lhokseumawe.
- VII. *Tjeng Mog Ngan*, umur 50 tahun, tempat tinggal di PT JALA TRADA Lhokseumawe, pek. Peg. PT JALA TRADA Lhokseumawe.
- VIII. *Bun Tjau Sen*, umur 39 tahun, tempat tinggal di Lhokseumawe, pek. Peg. PT JALA TRADA Lhokseumawe;

PENGADILAN EKONOMI TERSEBUT;

Setelah melihat penyerahan perkara kepersidangan tertanggal 29 Juli 1967 No. 02/1967/Pid/Ek, yang memerintahkan untuk mengadili terdakwa-terdakwa tersebut.

Mengingat surat-surat perkara itu.

Setelah mendengar keterangan terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi:

Setelah mendengar pula Requisitoir Jaksa yang berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa:

1. Zainal Abidin, 2. Bachtiar bin Marah Abd. Hamid, 3. Burhan Ezeddin, 4. Abd. Karim bin Tabrani, 5. M. Taher bin Manaf, 6. Jong Sani, 7. Tjeng Mog Ngan, 8. Bun Tjau Sen. terang bersalah seperti yang dituduhkan kepada mereka masing-masing terdakwa tersebut, dar oleh karena itu meminta supaya masing-masing dijatuhi hukuman penjara.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dituntut atas tuduhan:

- I. Terhadap tertuduh: Zainal Abidin.

Bahwa ia tertuduh pada hari Senin tanggal 27 Maret 1967 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 1967, bertempat di Pelabuhan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Pabean Indonesia, ia tertuduh sebagai Manager PT JALATRA DA Lhokseumawe, telah melakukan atau menyuruh melakukan pengeluaran atau pengeksportan barang-barang berupa biji kopi Arabika sebanyak 117 (seratus tujuh belas) goni, yang mana kopi Arabika tersebut dikeluarkan atau diekspor bersama-sama dengan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) goni kopi Robusta dengan tujuan akan diangkut ke Sabang dan terus ke Singapura dengan kapal KM Teluk IX berbendera PT Pelayaran Bahari Indonesia yang sedang berlabuh di Pelabuhan Lhokseumawe, yang mana 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika tersebut tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah (Documenter) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, perbuatan mana akibatnya dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah dalam Devisen politienya yaitu sejumlah kira-kira US\$.3.300 kira-kira Rp.330.000,-

Perbuatan mana diancam dengan hukuman seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 26 b. Rectern Ordonnantie Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana kemudian diroboh dan ditambah jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1964, LN No. 131 tahun 1964 (Peraturan Lalu Lintas Devisa) jo. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 LN 27 thn. 1955 dan Undang-Undang Darurat No. 8 thn. 1958 jo. Per.Pres.No. 5 thn. 1959 LN No. 80 thn. 1959 jo. psl. 55 (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Terhadap tertuduh-tertuduh: 1. Tjen Mog Ngan 2. Bun Tjau Sen

Bahwa mereka Tertuduh-tertuduh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mana Tertuduh 1. (Tjeng Mog Ngan) sebagai pemegang Kas dan Pembantu Utama dalam bidang pembelian dari tertuduh dalam tuduhan I di atas (Zainal Abidin) dan tertuduh ke II (Bun Tjau Sen) sebagai Pembantu istimewa dari tertuduh dalam tuduhan I di atas, pada hari dan tanggal serta tempat seperti diuraikan dalam tuduhan I di atas, dengan sengaja membantu atau turut membantu melakukan kejahatan sebagaimana yang diuraikan dalam tuduhan I terhadap tertuduh Zainal Abidin yaitu dengan jalan turut melakukan pembelian, penumpukan dan pemasukan 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika ke dalam kapal KM Teluk IX, sebagaimana diuraikan dalam tuduhan I di atas, dan akibatnya dari perbuatan tertuduh-tertuduh tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah sebagai diuraikan juga dalam tuduhan I di atas.

Perbuatan mana diancam dengan hukuman seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 26 b RO Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana kemudian diroboh dan ditambah jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1964 LN No. 131 tahun 1964 (Peraturan Lalu Lintas Devisa) jo. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 LN No. 27 tahun 1955 dan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 jo. pasal 55, 56 ayat 1 dan 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

III. Terhadap tertuduh-tertuduh:

1. Bachtiar Bin Marah Abd. Hamid,
2. Burhan Ezeddin,
3. Karim Bin Tabrani,
4. M. Taher Bin Manap,
5. Jong Sani.

Bahwa mereka bersama-sama dalam bentuk kerja sama satu dengan yang lain dan saling bantu membantu satu dengan yang lain ataupun sendiri-sendiri Tertuduh-tertuduh tersebut masing-masing sebagai Kepala Dinas Resort, Juru Periksa, Juru Timbang, dan Pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Daerah I Lhokseumawe, yang kepada mereka dipertanggung jawabkan tentang pengawasan dan penertiban ke luar masuknya barang-barang melalui Daerah Pabean Indonesia di Lhokseumawe, pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut dalam tuduhan I di atas, dengan sengaja membantu atau turut membantu melakukan kejahatan sebagaimana diuraikan dalam tuduhan I di atas terhadap tertuduh Zainal Abidin, atau setidaknya dengan sengaja telah memberi kesempatan atau membiarkan untuk diselundupkannya barang-barang berupa 117 (seratus tujuh belas) goni kopi Arabika yang dimasukkan ke dalam kapal Teluk IX berbendera PT Pelayaran Bahari Indonesia yang hendak berlayar menuju Sabang dan Singapura serta tanpa pemeriksaan dari tertuduh tersebut di atas dan akibatnya dari perbuatan Tertuduh-tertuduh tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah sebagaimana diuraikan dalam tuduhan I di atas.

Perbuatan mana dapat diancam dengan hukuman seperti dimaksud dalam pasal 26 b RO Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana kemudian diroboh dan ditambah jo. Undang-Undang No. 32 Thn. 1964 LN No. 131 thn. 1964 (Peraturan Lalu Lintas Devisa) jo. Undang-Undang Darurat No. 7 thn. 1955 dan Undang-Undang Darurat No. 8 thn. 1958 jo. pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1 dan 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini diajukan dan dituntut oleh Jaksa 8 (delapan) orang terdakwa, maka untuk mewujudkan delik-delik yang dituduhkan kepada masing-masing terdakwa, harus dipertimbangkan satu persatu dengan terang dan jelas, apakah benar para terdakwa-terdakwa bersalah yang patut dihukum atau tidak bersalah patut dibebaskan.

1. Terhadap Terdakwa I Zainal Abidin :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mungkir atas tuduhan yang diberatkan kepadanya dengan mengemukakan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- bahwa benar ia ada akan mengekspor 411 goni biji kopi Robusta yang beratnya lk. 25 (dua puluh lima) ton pada bulan Maret 1967 yang lalu melalui laut menuju Pelabuhan Sabang dengan kapal KM Teluk IX yang dicarter oleh Kualmil.
- bahwa Dokumen-dokumen ekspor mengenai itu seluruhnya ada dibuat sepanjang yang diatur menurut Undang-Undang Ekspor yang ada dan berlaku.

- bahwa demikian juga pengalihan 411 goni kopi tersebut dari Gudang IKKI Lhokseumawe ke Daerah Pelabuhan seluruhnya diindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku; sehingga barang-barang tersebut telah berada di dalam Daerah Bea Cukai, untuk dapat diperiksa dan dimuatkan ke Kapal.

- bahwa ia ditangkap, ditahan, diusut, dan diajukan ke kepersidangan, tetap merasa tidak bersalah seperti apa yang dituduhkan kepadanya itu.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Jaksa dalam Requisitoirnya yang dibacakan di muka sidang tanggal 18 Oktober 1967, pada folio ke 9 (sembilan) telah mengemukakan 6 (enam) buah pokok-pokok atau fakta-fakta sebagai bukti, bahwa ia terdakwa, perbuatannya telah terbukti dengan syah, dan oleh karenanya ia terdakwa dimintakan supaya dijatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan.

Menimbang, bahwa sebaliknya, ia terdakwa dalam nota pembelaannya baik oleh ia terdakwa sendiri maupun oleh team pembela Terdakwa, yang juga telah dibacakan di muka sidang tanggal 30 Oktober 1967, fakta-fakta/bukti-bukti yang dimajukan Jaksa tersebut dibantah dengan tidak kurang menyebut dan memajukan alasan bahwa terdakwa perbuatannya tidak terbukti dengan syah, dan oleh karena itu supaya dibebaskan dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam nota pledoi dibacakan oleh Pembela, Soetikno Padmo Sumarto, di muka sidang tanggal 1 Nopember 1967 telah terperinci dan terang dengan alasan-alasan yang dikemukakannya, bahwa ia terdakwa perbuatannya tidak terbukti bersalah, karena itu meminta juga supaya dilepaskan/dibebaskan dari tuntutan hukum/dari segala tuduhan.

Menimbang, bahwa Jaksa dalam Repliknya tetap bertahan seperti yang telah diuraikan dalam Requisitoirnya dan sebaliknya duplik pembela tetap seperti apa yang telah terurai dalam masing-masing nota pembelaan mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Ekonomi, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diwajibkan memberikan keputusan, dalam arti menghukum orang yang bersalah yang setimpal dengan perbuatannya dan membebaskan orang yang tidak bersalah dari segala tuduhan.

- bahwa oleh karena itu Pengadilan sebelum menentukan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah patut menilai pembuktian-pembuktian yang diperoleh selama persidangan perkara berjalan dalam arti bahwa dasar menjatuhkan keputusan itu adalah hasil yang diperoleh selama sidang-sidang berjalan.

- bahwa untuk tegasnya, berdasarkan alat-alat bukti yang syah ditambah keyakinan, baru dapat menjatuhkan keputusan, baik bersifat penghukuman, ataupun bersifat pembebasan, dan sebagainya dalam pasal 294 HIR tegas disebut:

“Tak seorangpun yang dapat dihukum, kecuali Hakim karena alat-alat bukti yang sah dan telah berkeyakinan, bahwa sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sebenarnya telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah akan peristiwa itu, sebaliknya jangan lupa pula akan bunyi pasal 298 HIR yang mengatakan:

Tak sebuah alat buktipun akan mewajibkan untuk terhukumnya Terdakwa kalau Hakim tidak sesungguhnya yakin, bahwa perbuatan yang dapat dihukum itu betul-betul ada dilakukan oleh Terdakwa.

- bahwa sebaliknya pula, keyakinan Hakim itu ada, tapi tanpa adanya alat-alat bukti yang sah menurut hukum tidak cukup untuk menetapkan seseorang itu bersalah;
- bahwa alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang dimaksud, antara lain telah diatur dalam pasal 259 HIR yaitu:
1. Penyaksian, 2. surat-surat, 3. Pengakuan, 4. Petunjuk.
- bahwa perlu juga dicantumkan dalam pertimbangan ini, maksud pasal 294 HIR berbunyi:

“Atas sangkaan belaka atau bukti yang tidak lengkap, tidak seorangpun dihukum.

Menimbang, bahwa Hakim untuk menilai seseorang apakah dapat dihukum atau tidak, semata-mata berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku pada waktu ini masih berpedoman kepada HIR dan ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 19 Tahun 1964);

Menimbang, bahwa, kwalifikatienya perbuatan terdakwa yang diberatkan oleh Jaksa dalam Requisitoir-nya tertanggal 18 Oktober 1967 tersebut antara lain:

“ Dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Ekonomi “Penye-
lundupan” dimintakan supaya dihukum penjara 6 (enam) tahun.

“ bahwa adalah terdakwa menyuruh memuat atau melakukan pemuatan 25 ton kopi robusta tanpa dokumen-dokumen Bea Cukai.

“ Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa, benar ia ada menyuruh mengekspor 25 ton kopi robusta, akan tetapi lengkap dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu.

“ Bahwa menurut dokumen (AVI) berat 1k 25 ton = 411 goni ternyata setelah ditimbang, oleh Pegawai Bea dan Cukai terdapat kelebihan 1k 15 ton = 152 goni, apakah kelebihan berat ini dapat dianggap satu perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran?

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diperhatikan status Pelabuhan Lhokseumawe, apakah tergolong Rechelement A atau B.

- bahwa kantor Bea Cukai (Pelabuhan Lhokseumawe) adalah tergolong Reg. B. di mana cheking barang-barang masuk dan ke luar dilakukan di dalam Daerah Pelabuhan oleh Pegawai Bea dan Cukai.
- bahwa terhadap kelebihan berat barang-barang terdakwa sebanyak 1k 15 ton itu, di mana kelebihan tersebut terdapat sebelum dimuat,

maka jelas belum merupakan satu Pelanggaran atau kejahatan, sebab Peg. Bea Cukai masih ada wewenang untuk tidak memuat kelebihan tersebut dan patut dikembalikan ke pada exportirnya semula dalam arti tidak boleh diteruskan pengirimannya.

Menimbang, bahwa jika ada pendapat, lebih berat timbangannya seperti tersebut di atas dapat dianggap suatu kejahatan, baikpun pelanggaran bagaimana suatu waktu nanti terdapat kekurangan:

- bahwa dalam hal kekurangan, menurut saksi Agus Rchiana (KDBT I) di atas sumpah dipersidangan menerangkan, dapat ditambah, oleh sebab logis, dan diterima akal, kalau lebih dapat dikembalikan/tidak jadi di ekspor.

Menimbang, bahwa di antara 411 goni kopi tersebut ada terdapat kwalitas Arabika sebanyak 152 goni, tanpa dokumen, artinya dalam AVI yang ada, hanya disebut kopi robusta:

- bahwa di antara 152 goni tersebut, telah tercampur dimuat ke kapal bersama-sama robusta sejumlah 90 goni kopi arabika Dokumen.

Menimbang, bahwa 90 goni kopi arabika yang telah dimuat tersebut jelas tanpa dokumen, dan hal ini dapat dianggap suatu pelanggaran terhadap izin Ekspor;

- bahwa pembelaan terdakwa, yang dibuat oleh Sdr. Soetikno, pada folio 17, 18 ada menyinggung PP No. 10/67, tanggal 28 Juli 1967 Surat Keputusan Menteri Perdagangan Tanggal 23 Agustus 1967 No. 111/SK/VII/67 yang maksudnya, untuk Ekspor kopi biji dari segala kwalitas tidak diperlukan Izin lagi. Oleh sebab itu khusus tentang pemuatan biji kopi arabika yang tanpa dokumen itu minta dipakaikan ke pada terdakwa ketentuan-ketentuan pasal 1, 2, KUHP berbunyi: "Jikalau Undang-Undang dirobah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka ke pada terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya".

- bahwa benar, jika dapat dibuktikan PP No. 10/67 tersebut menguntungkan terdakwa, yang dapat dipakaikan ke padanya, akan tetapi perlu kita perhatikan pula Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesiaa/Bank Sentral tanggal 14 Agustus 1967 No. Kep 169/Men.Keu/67 yaitu berbunyi:

M E N E T A P K A N :

- I. Isi dari bentuk formulir Pemberitahuan Pengeluaran barang sebagai pengganti "aangifte van in laading" (AVI) dan formulir E3/E4, sebagai contoh lampiran Surat Keputusan bersama ini.
- II. Surat Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- III. Selama formulir baru ini belum selesai dicetak serta disebar-luaskan, maka formulir AVI dan E3/E4 masih dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa, jelas dan terbukti dipersidangan terhadap 90 goni biji kopi arabika yang telah termuat ke kapal itu tidak dibuatkan AVI dan E3/E4, sedangkan menurut PP No. 10/67 itupun ke pada

eksportir diwajibkan untuk mengajukan set lengkap formulir "Pemberitahuan" Pengeluaran Barang (PPB) sebagaimana dimaksud keputusan bersama tsb. ke pada Bank Devisa.

- bahwa, terhadap 90 goni kopi arabika tersebut sama sekali tidak ada dimajukan oleh terdakwa PBB-nya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap terdakwa baik peraturan lama maupun peraturan yang baru (PP no. 10/67) sama-sama tidak dipenuhinya prosedurnya, sehingga ia dapat dikualifiser terdakwa telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ekspor, yaitu khusus mengenai 90 goni kopi arabika yang telah termuat ke KM Teluk IX tersebut.

- Bahwa untuk lebih jelas lagi di mana pembela terdakwa Soetikno, pada nota pledoinya folio 17 ada menyebut-nyebut Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 13 Agustus 1967 No. 111/SK/VII/67 antara lain:

"Untuk ekspor kopi biji dari segala kualitas tidak diperlukan izin lagi.

Menimbang, bahwa, kami telah sependapat dengan pembela tentang itu, tetapi pada pasal 12, 2 dari Set Keputusan tersebut kepada Eksportir (terdakwa) diwajibkan menggunakan E3/E4; hal ini oleh terdakwa terhadap 90 goni kopi arabika yang telah termuat ke dalam kapal itu sama sekali tidak ada dan tidak dimuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah dapat diambil kesimpulan, bahwa pasal 1, 2 KUHP sebagaimana maksud pembela terdakwa-terdakwa tidak dapat dipakaikan terhadap terdakwa Zainal Abidin, maka oleh karena itu Pengadilan harus menjuruskan pertimbangannya tentang kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan terdakwa di muka persidangan, antara lain terdakwa benar ada mengetahui dalam gudang IKKI di mana Jala Trada menyimpan kopi dagangannya, di antaranya ada juga kopi kualitas arabika,

- bahwa demikian juga keterangan kawan terdakwa, yaitu terdakwa VIII, Bun Tjau Sen, selaku buruh penjaga gudang dan buruh jemur mengetahui ada kopi arabika tertumpuk bersama-sama kopi robusta, yang kedua-duanya berjumlah 411 goni dalam gudang tersebut. Maka oleh sebab itu sebelum kami menetapkan kedudukan terdakwa, apakah kami isi nota Pledoi Pembela terdakwa, terutama seperti terurai pada folio ke 15 memperhitungkan jumlah 411 goni robusta, yang dihubungkannya dengan peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Dek Banda Aceh, bahwa untuk kopi ditetapkan 70 kg per goni, sehingga Pembela menghitung 411 goni tersebut sebagai berikut:

$$411 \times 70 \text{ kg} = 28.770 \text{ kg}$$

$$\text{Tarra } 411 \times 3 \text{ kg} = 1.223 \text{ kg}$$

$$\text{Netto} = 27.537 \text{ kg}$$

$$\text{Susut dalam perjalanan 3 persen} = 750 \text{ kg.}$$

Jumlah sebelum ditimbang Bea Cukai = 26787 kg ini sesuai dengan dokumen ekspor lk 25 ton kopi robusta.

Menimbang, bahwa uraian tersebut kami anggap satu alasan yang dibuat-buat sebab dalam rapat Team Ekspor Daerah, Propinsi Daerah Istimewa Aceh tertanggal 29 Oktober 1966 telah memutuskan, antara lain:

1. Kopra lk 70 kg per goni,
2. Kopi lk 75 kg per goni,
3. dll. seterusnya.

jadi jelas perhitungan 70 kg per goni bukan untuk kopi tetapi kopra, maka dengan alasan pembela itu, kami tidak dapat terima sebagai benar.

Menimbang oleh karena itu tidak ada alasan lain bagi terdakwa untuk tidak mengetahui sejumlah kopi arabika yang tanpa dokumen-dokumen itu tercampur dialih ke dalam daerah Pelabuhan.

- bahwa oleh karena itu pula, terdakwa mengharapkan dan dengan perkataan lain untung-untungan dapat Arabika tersebut termuat ke kapal tanpa dokumen-dokumen. Hal ini benar terjadi 90 goni dari 152 arabika sudah dimuat ke dalam kapal.

Menimbang bahwa dengan termuatnya kopi 90 goni arabika tersebut ke dalam kapal, apakah perbuatan ini merupakan suatu "kejahatan" atau "Pelanggaran",

- bahwa 90 goni arabika tersebut dimuat ke kapal atas perintah Pegawai Bea Cukai tidak dengan sengaja (karena lalainya) akan diuraikan lebih lanjut khusus terhadap terdakwa-terdakwa dari Pegawai Bea dan Cukai).
- bahwa oleh karena itu maka patut dinyatakan perbuatan tsb. merupakan suatu "Pelanggaran".
Siapakah yang bertanggung jawab atas "pelanggaraan" tsb., eksportir-kah, atau Pegawai Bea Cukai (juru pemeriksa) dan/atau buruh Gudang (terdakwa VIII Bun Tjau Sen)?
- bahwa buruh Gudang terdakwa VIII, jelas tidak terbukti untuk mengetahui apakah Jala Trada hanya ekspor robusta saja, ia hanya tahu membuka Gudang dan menunjukkan jenis kopi yang ada;
- bahwa Pegawai Bea Cukai terdakwa III (Burhan Ezeddin) sebagai juru periksa, tidak menemui dalam pemeriksaannya ada campur kopi arabika dan hal ini dapat pula dianggap satu kelalaian yang akan tetapi "kelalaian", untuk ini berbeda dengan "kelalaian" yang dimaksud dengan Undang-Undang yang dapat menghukum pidana.
- bahwa kelalaian yang terjadi pada terdakwa III, Burhan Ezeddin tersebut, ialah menunjukkan kemalasan menjalankan tugas yang sanksinya walaupun mungkin dari atasannya sendiri.
- bahwa eksportir, terdakwa I Zainal Abidin sebagaimana pengakuannya dalam sidang bahwa ia sama sekali tidak ada maksud untuk mengekspor kopi arabika, walaupun kopi tsb. ada padanya, akan

tetapi karena salah pengertian dalam bahasa antara terdakwa VIII. Bun Tjau Sen dengan terdakwa I yaitu atas pertanyaan terdakwa I berapa goni kopi robusta, dijawab 411 goni, sedangkan 411 goni ini sudah masuk kopi arabika.

Oleh sebab itu lk 25 ton kopi robusta tersebut ditulis 411 goni dalam permintaan AVI.

- bahwa atas dasar tersebut, kami berkeyakinan terdakwa I Zainal Abidin patut bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian kami di atas, perbuatan terdakwa I telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah karena "pelanggaran" karena lalainya telah termuat 90 goni "kopi Arabika" ke kapal KM Teluk IX" tanpa dokumen-dokumen".

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan-tuduhan lainnya kepada terdakwa terang tidak terbukti dan meyakinkan, karena itu harus dibebaskan dari segala tuduhan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman ke pada terdakwa I atas perbuatannya yang telah terbukti dengan syah dan meyakinkan itu, maka lebih dahulu kita memperhatikan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Dasar No. 7/1955) pasal 1 (1) lid 3, berbunyi:

"Jika Tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah "Pelanggaran".

pasal 6 sub c berbunyi:

"Dalam hal "Pelanggaran" sekedar yang mengenai tindak Pidana Ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau dengan salah satu dari Hukum Pidana itu;

- bahwa Hakim setelah mempertimbangkan alasan-alasannya yang memberatkan hukuman dan alasan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa, dapat menjatuhkan hukuman pada terdakwa Zainal Abidin tersebut.

a. hukuman kurungan dan denda,

b. hukuman kurungan saja dan/atau

c. hukuman denda saja.

Alasan-alasan yang memberatkan hukuman:

- bahwa terdakwa sampai ditutupnya pemeriksaan persidangan selalu merasa tidak bersalah, sehingga Hakim mau tidak mau mengambil kesimpulan bahwa ia terdakwa tidak insaf akan perbuatannya dan karena itu diragukan ia terdakwa, akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa, buat masa-masa yang akan datang.

Alasan-alasan yang meringankan hukuman:

- bahwa walaupun terdakwa mungkir tidak bersalah dan sebagainya, akan tetapi keterangan-keterangannya tidak dapat dianggap menyulitkan persidangan;

- bahwa usianya masih muda, yang mana untuk masa-masa yang akan datang kami yakin terdakwa bisa menjadi suri tauladan di masyarakat;

- bahwa terdakwa juga belum pernah dihukum;

- bahwa selain itu sifat perbuatannyapun tidak dapat dianggap mengacaukan perekonomian dan hanya bersifat "Pelanggaran".

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, kepadanya patut dan adil jika dijatuhi hukuman kurungan saja sekedar untuk menginsyafkan terdakwa supaya masa-masa yang akan datang perbuatannya yang serupa jangan terjadi lagi.

Menimbang, bahwa barang-barang yang ada dipersidangan sebagai barang-barang bukti:

- I. 1. 90 goni = 8791 kg kopi arabika, disita dalam kapal Teluk IX;
2. 169 goni = 16617 kg robusta, disita dalam kapal Teluk IX;
3. 90 goni = 8860 kg kopi robusta, disita di tepi pantai pel. Lhokseumawe;
4. 27 goni = 2656 kg kopi arabika, disita di tepi pantai pel. Lhokseumawe;
5. 30 goni = 2952 kg kopi robusta, disita di tepi pantai pel. Lhokseumawe;
6. 5 goni = 494 kg kopi arabika, disita di tepi pantai pel. Lhokseumawe.

II. Bukti berupa surat-surat, perhatikan daftar surat-surat yang dibuat oleh Berdan Aiptu pada Kantor Resort Kepolisian Aceh Utara di Lhokseumawe, ttgl. 21. Maret 1967 (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang bahwa barang-barang berupa 1k 90 goni biji kopi arabika yang termuat ke dalam kapal teluk IX di mana dimuat bersama-sama 169 kopi robusta yang ada izin muatnya, patut dirampas karena mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran, termuat tanpa dokumen-dokumen;

bahwa barang-barang bukti lainnya yaitu:

- a. 169 (seratus enam puluh sembilan) goni kopi robusta yang telah dimuat tersebut;
- b. 117 (seratus tujuh belas) goni kopi yang diturunkan dari kapal sebelum tertangkapnya pelanggaran tersebut;
- c. 35 (tiga puluh lima) goni kopi yang tidak dimuat itu karena dianggap belum memenuhi unsur pelanggaran, patut dikembalikan ke pada pemiliknya semula PT Jala Trada Cabang Lhokseumawe.

II. Terhadap tertuduh II Bachtiar bin Marah A. Hamid :

Menimbang, bahwa terdakwa mungkin bersalah atas tuduhan yang diberatkan kepadanya itu dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa tidak ada kerja sama dan/atau memberikan bantuan ataupun kesempatan dalam bentuk apa saja ke pada terdakwa I Zainal Abidin.

bahwa ia selaku mewakili KDBT, pada waktu itu atas saran-saran KDBTI, benar ada memerintahkan muat biji kopi robusta ke dalam kapal teluk IX, sejumlah 411 goni - 35 goni = 376 goni.

- bahwa belakangan setelah ia, terdakwa sadar pemuatan-pemuatan 376 goni kopi tersebut salah hitung, maka diperintahkan kembali, diturunkan dibongkar 117 goni lagi.
- bahwa izin ekspor PT Jala Trada untuk kopi robusta tersebut sebanyak 25 ton = 2520 goni.

Menimbang, bahwa terdakwa Bachtiar bin Marah A. Hamid, setelah menerima laporan dari terdakwa III Burhan Ezeddin (juru periksa) laporan mana seperti tertera dalam nota pemeriksaan, tertanggal 25 Maret 1967, yaitu 411 goni = 41757 kg, sedangkan menurut PMB bruto = 26233 kg, maka telah berlebih jumlah berat = 15.524 kg.

- bahwa oleh karena terdakwa dalam hal kelebihan ini tidak dapat memutuskan sendiri, apakah dimuat seluruhnya atau tidak, maka ia meminta pendapat dari atasannya KDBT I, Agus Rachiana (saksi);
- bahwa KDBT I tersebut, memerintahkan yang sesuai dengan AVI muatkan, selebihnya tahan sementara.
- bahwa oleh karena itu ia terdakwa II memerintahkan muat:
- perkara 411 goni - 35 goni = 376 goni, kemudian ternyata salah hitung, diperintahkan lagi supaya yang telah dimuat 376 goni tersebut diturunkan kembali 117 goni sehingga sisa yang telah muat 376 - 117 goni = 259 goni;
- bahwa saksi-saksi yang memberatkan terdakwa tentang perbuatan ini tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti tentang tuduhan yang diberatkan kepada terdakwa II Bachtiar tersebut, Hakim yakin ia tidak bersalah dan oleh karena itu, ia terdakwa II patut dibebaskan dari segala tuduhan.

III. Terhadap tertuduh III Burhan Ezeddin:

Menimbang, bahwa terdakwa mungkir bersalah atas tuduhan yang diberatkan ke padanya, dengan mengemukakan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- bahwa ia terdakwa selaku pegawai Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai juru periksa, benar pada tgl. 25 Maret 1967 yang lalu telah memeriksa barang-barang ekspor PT Jala Trada, jenis kopi sejumlah 411 goni di Pelabuhan Lhokseumawe;
- bahwa izin ekspor yang tertera dalam AVI = 25 ton kopi robusta;
- bahwa ia setelah tertuduh III timbang, ternyata 411 goni tersebut beratnya = 41757 kg, menurut PMB bruto = 26233 kg, jadi berlebih 15524 kg.
- bahwa soal merk ataupun soal kualitas sepanjang pemeriksaan terdakwa III, merk kurang perhatian, tapi kualitas yang dilihatnya hanya kopi robusta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi ataupun kawan terdakwa tidak ada satu orangpun yang memberatkan;

- bahwa terdakwa III tersebut setelah menimbang lebih jumlah berat seperti apa yang diizinkan menurut AVI segera melaporkan pada atasannya terdakwa II Bachtiar, sehingga tentang jadi dimuat atau tidaknya barang-barang ekspor tersebut sudah terlepas dari wewenangny ia terdakwa III sebagai juru periksa.

Menimbang, bahwa ia tertuduh III Hakim berpendapat telah menjalankan tugasnya sebagai pegawai Bea Cukai yang baik karena telah menangkap kelebihan timbangan dan segera setelah itu menyampaikan ke pada atasannya.

- bahwa karena juga tidak ada bukti-bukti yang memberatkan terdakwa III tersebut, Hakim yakin ia tidak bersalah seperti apa yang dituduhkan ke padanya itu, oleh karena itu ia, terdakwa III Burhan Ezeddin patut dibebaskan dari segala tuduhan;

IV. Terhadap tertuduh IV. Abd. Karim dan Terdakwa V.M. Taher:

Menimbang bahwa terdakwa IV, V mungkin bersalah atas tuduhan yang diberatkan ke padanya itu;

- bahwa kedua terdakwa atau masing-masing sebagai pembantu tugas yang diterima oleh terdakwa III Burhan tsb, yaitu terdakwa IV sebagai juru timbang dan terdakwa V sebagai tukang catat dll;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun kawan terdakwa tidak ada memberatkan dan kepada terdakwa III Burhan Ezeddin, sebagai kepala bahagian yang paling bertanggung jawab atas tugas juru Pabean telah dinyatakan perbuatannya tidak terbukti dan telah dibebaskan dari segala tuduhan maka kedua terdakwa IV dan V tersebutpun tidak ada satu alasan hukum dapat menghukum mereka, patut dibebaskan dari segala tuduhan;

V. Terhadap tertuduh VI Jong Sani:

Menimbang, bahwa terdakwa IV mungkir atas segala tuduhan yang diberatkan ke padanya:

- bahwa ia sebagai pegawai Bea Cukai ditugaskan pada tgl. 25 Maret 1967 membantu saksi Sadaruddin menerima kopra yang akan diekspor oleh PT Jala Krada Lhokseumawe dan di samping itu pada tanggal 27 Maret 1967 salah satu penjaga muat di pantai pelabuhan Lhokseumawe;
- bahwa soal ekspor kopi Jala Trada terdakwa VI sama sekali tidak ada mengetahui dan saksi-saksi ataupun kawan terdakwa lainnya tidak ada yang memberatkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan yang dituduhkan ke padanya ia, terdakwa VI Jong Sani tersebut tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan, oleh karena itu ia harus dibebaskan dari segala tuduhan.

VI. Terhadap terdakwa VII Tjeng Mog Ngan:

Memerintahkan tentang barang-barang tanda bukti:

1. 90 (sembilan puluh) goni = 8791 kg kopi arabika yang telah termuat ke KM Teluk IX, dirampas untuk Negara.
2. 169 (seratus enam puluh sembilan) goni = 16.617 kg kopi robusta,
3. 90 (sembilan puluh) goni = 8860 kg kopi robusta,
4. 27 (dua puluh tujuh) goni = 2656 kg kopi arabika,
5. 30 (tiga puluh) goni = 2952 kg kopi robusta dan,
6. 5 (lima) goni = 494 kg kopi arabika, dikembalikan ke pada pemiliknya PT JALA TRADA LHOKSEUMAWE.
7. Surat-surat yang telah dipakai sebagai tanda bukti dalam perkara ini dirampas dan dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menghukum terdakwa I **Zainal Abidin** untuk membayar biaya perkaranya dan,
biaya perkara terhadap terdakwa-terdakwa II s/d VIII dibebankan ke pada Negara.

Demikianlah putusan ini dibuat oleh **Talun Surbakti**, Ketua yang dihadiri oleh **R.P.S.Sitompul, SH**, dan **Nurrachman, Hakim-Hakim Anggota, Mohd. Adam Panitera.-**